

# JURNALISME PENYIARAN

Judhariksawan, ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT

Ada dua kutub pandangan menyikapi pemberian sanksi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terhadap tayangan pornografi yang disiarkan pada mata acara berita sisipan (*insertion program*) di suatu lembaga penyiaran. Pihak pertama secara arif dan cerdas menerima keputusan itu karena memahami konteks sanksi serta kewenangan KPI secara holistik. Sementara itu, pandangan emosional berlatar traumatik masa lalu pihak kedua tidak hanya menolak, bahkan menuding KPI telah melakukan larangan penyiaran dalam makna pembredelan, seolah antikemerdekaan pers.

Klarifikasi dan bantahan atas tuduhan itu telah dijawab secara tegas dalam jumpa pers KPI, menanggapi Manifesto Kemerdekaan Pers dari sekelompok orang yang mengaku sebagai tokoh pers Indonesia. Dasar hukumnya sangat jelas, Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, "Pembredelan atau pelarangan penyiaran adalah penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa melawan hukum". Karena itu, nomenklatur "pembredelan" berkonotasi pada penerbitan dan peredaran atau berarti media cetak. Sedangkan "pelarangan penyiaran" dialamatkan pada media elektronik. Ini menjawab sinonimisasi larangan siar dan bredel. Klarifikasi ini perlu karena masih banyak tokoh pers yang traumatik dengan istilah bredel.

Kemudian, apakah benar KPI telah melakukan "pelarangan penyiaran"? Untuk mengujinya, apakah suatu keputusan sanksi dari lembaga negara yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan yang sah, yang bertindak menurut prosedur tetap sesuai dengan aturan dan yang putusannya telah diterima dan dijalankan dengan baik oleh penerima sanksi, dapat dikatakan sebagai tindakan paksa secara melawan hukum? Intinya, KPI bertindak "sesuai dengan hukum". Sehingga secara normatif, KPI sama sekali tidak melanggar Pasal 4 ayat (2) UU Pers.

Larangan siaran yang dipolitisasi sebagai pembredelan itu sesungguhnya adalah "sanksi penghentian sementara" yang tidak bisa dimaknai dalam konotasi antikemerdekaan pers. Sebagai sanksi administratif, penghentian sementara justru memiliki perspektif pembinaan, berdimensi preventif tidak bersifat represif. Introspeksi diri adalah makna hakiki di balik sanksi penghentian sementara. Pengelola lembaga penyiaran diberi waktu untuk melakukan evaluasi dan berupa-


ya memperbaiki biang kesalahan agar tidak berulang.

Selain itu, dan yang terpenting, adalah sanksi hanya diwajibkan pada "mata acara", bukan pada persona atau lembaga apalagi kegiatan jurnalistiknya. Artinya, sumber informasi publik sama sekali tidak hilang. Lembaga penyiaran tetap mengudara, kegiatan jurnalistik (*news room*) terus bekerja. Informasi yang dimiliki tetap dapat disiarkan pada mata acara berita lain atau (mungkin) membuat mata acara pengganti sementara pada jam yang sama.

Sanksi penghentian sementara berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) diberikan setelah melalui proses pemeriksaan bukti, penilaian, dan klarifikasi. Itu adalah pilihan paling bijaksana, atau bahkan paling ringan, dibandingkan kemungkinan hukuman lain (pidana) yang justru diusulkan oleh pihak penuding KPI.

Jika KPI mengajukan proses pidana, karena kasusnya pornografi, proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan akan menggunakan pasal berlapis. Tidak hanya UU Penyiaran dan UU Pers, bahkan UU Anti Pornografi dan KUH Pidana. Tersangkanya bukan hanya pembuat, tapi juga pencedarnya. Artinya, sebagai suatu sistem pertanggungjawaban (Pasal 54 UU Penyiaran), maka kriminalisasi secara tanggung renteng akan menyeret wartawan (kontributor), produser, pemimpin redaksi, dan bahkan direksi lembaga penyiaran ke meja hijau.

Mengkriminalisasi komponen sistem pemberitaan lembaga penyiaran justru sangat berpotensi



MACHFOED GEMBONG (TEMPO)



**KPI sebagai lembaga negara yang lahir di alam reformasi tentu sangat paham terhadap dialektika kemerdekaan pers. Dengan catatan bahwa tidak ada kebebasan absolut di negara hukum. Kemerdekaan tersebut harus bermanfaat bagi upaya bangsa Indonesia dalam menjaga integrasi nasional; menegakkan nilai-nilai agama, kebenaran, keadilan, moral, dan tata susila; serta memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.**

sebagai upaya pelarangan penyiaran. Pidanaan tidak hanya menghalangi kegiatan jurnalistik, tapi juga akan menafikan hak informasi publik secara keseluruhan bukan hanya pada satu mata acara tertentu. Dengan demikian, dalam kasus ini, siapa yang sesungguhnya menginginkan "pembredelan"?

#### Rezim perizinan

Jika tindakan sah KPI dinilai

inkonstitusional, bagaimana kelak lima atau sepuluh tahun yang akan datang? Ketika lembaga penyiaran, radio siaran, dan televisi yang saat ini eksis melakukan perpanjangan izin. Bila catatan pelanggaran banyak atau dinilai tidak melaksanakan amanat UU Penyiaran dengan baik, pemerintah bersama KPI "berwenang" untuk tidak memperpanjang izin. Berarti bukan hanya satu mata acara yang berhenti tayang, tapi juga semua program siaran. Jika itu adalah radio siaran atau televisi dengan format stasiun berita, apakah tindakan sah ini adalah bentuk pelarangan penyiaran?

Inilah perbedaan utama antara perusahaan pers cetak dan elektronik (penyiaran). Rezim perizinan adalah keniscayaan bagi lembaga penyiaran karena penyiaran menggunakan spektrum frekuensi radio dan *geostationery orbit* yang sangat terbatas. Spektrum tersebut adalah ranah publik yang "dipinjamkan" kepada lembaga penyiaran. Akibatnya, lembaga penyiaran wajib hukumnya berideologi siaran: seluruhnya demi kepentingan publik. Tidak hanya program acara hiburan, pun demikian program jurnalistik.

Jurnalis penyiaran tidak hanya wajib taat kepada Kode Etik Jurnalis, tapi juga harus paham hakikat lembaga penyiaran. Mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menyiarkan suatu informasi harus berbasis pada *public needs* (kebutuhan publik) bukan hanya *public interest*. Perlindungan terhadap kelompok rentan, seperti anak-anak, remaja, dan perempuan, adalah jaminan hukum. Jurnalis penyiar-

an harus sadar bahwa apa pun yang mereka siarkan akan secara otomatis masuk ruang keluarga. Tanpa mengenal status sosial dan pendidikan pemirsanya. Beda dengan pers cetak yang kehadirannya harus "dibeli". Perbedaan antara tirus dan *coverage area*, serta daya penetrasi psikologis adalah pertimbangan berikutnya.

Jurnalisme penyiaran di Indonesia bahkan wajib memperhatikan pluralisme dan sensitivitas kultural. Penolakan dan teguran yang beragam dari KPI Daerah (KPID) terhadap satu jenis program siaran harus dimaknai dalam konteks tersebut, bukan sebagai *abuse of power*. Reaksi publik dengan gerakan Hari Tanpa Televisi ataupun fatwa haram organisasi keagamaan adalah bentuk koreksi bahwa penyiaran tidak menjaga amanah dan merugikan publik. Sering kali kepentingan industrialisme atau intervensi pemilik adalah pemicu kontestasi batin jurnalis penyiaran.

Polemik soal kewenangan KPI seharusnya terhindarkan jika semua pihak memahami secara komprehensif permasalahan yang terjadi. KPI dibentuk untuk menjamin publik memperoleh informasi yang layak dan benar, sehingga diberi kewenangan untuk menerapkan sanksi terhadap pelanggaran hukum penyiaran. Bilamana terdapat irisan kewenangan dengan pihak lain, perlu bersama mencari solusi bukan menubar konflik.

KPI sebagai lembaga negara yang lahir di alam reformasi tentu sangat paham terhadap dialektika kemerdekaan pers. Dengan catatan bahwa tidak ada kebebasan absolut di negara hukum. Kemerdekaan tersebut harus bermanfaat bagi upaya bangsa Indonesia dalam menjaga integrasi nasional; menegakkan nilai-nilai agama, kebenaran, keadilan, moral, dan tata susila; serta memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. ●

#### SURAT DAN PENDAPAT

**Kebayoran Center**  
BLOK A11-A15,  
JALAN KEBAYORAN BARU,  
MAYESTIK, JAKARTA 12240

**(021) 725 5645/50**

**(021) 70292900**

**koran@tempo.co.id**

UNTUK ARTIKEL PENDAPAT, PANJANG TULISAN MAKSIMUM 6.000 KARAKTER, DISERTAI FOTO DAN NOMOR TELEPON YANG DAPAT DIHUBUNGI.